



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202055709, 3 Desember 2020

Pencipta

Nama : **Weni Tria Anugrah Putri, M.Pd.**
Alamat : Desa. Kepuhrejo RT. 18, RW. 03, Kec. Takeran, Kab. Magetan, Magetan,
JAWA TIMUR, 63383
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Weni Tria Anugrah Putri, M.Pd.**
Alamat : Desa. Kepuhrejo RT. 18, RW. 03, Kec. Takeran, Kab. Magetan, Magetan,
JAWA TIMUR, 63383
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan : **Dampak Penggunaan Social Media Secara Berlebihan Terhadap
Regulasi Diri Anak Usia Dini (AUD)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 2 Desember 2017, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh
puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1
Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000223094

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.